



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 296 /408.21/2010

TENTANG

PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011 PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan, perlu menunjuk dan mengangkat Pengelola Keuangan pada Dinas dimaksud dengan menetapkan dalam Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
 10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
KESATU

- : Pejabat/Staf yang Nama, NIP dan Pangkatnya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, selain tugas pokoknya ditunjuk sebagai Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan.

KEDUA

- : Pengelola Keuangan dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini adalah :
 - a. Pengguna Anggaran/Barang ;
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang ;
 - c. Bendahara Penerimaan ;
 - d. Bendahara Pengeluaran ;
 - e. Bendahara Pengeluaran Pembantu.

KETIGA

- : Pengelola Keuangan dimaksud diktum "KEDUA" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas:
 1. Menyusun Dokumen Anggaran (RKA dan DPA) ;
 2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
 3. Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab penuh atas anggaran yang dikelola ;
 4. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 5. Menandatangani SPM ;
 6. Menandatangani pengesahan SPJ ;
 7. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya ;
 8. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya ;
 9. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui SKPKD Kabupaten Pacitan ;
 11. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas.
- b. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas :
 1. Bertindak sebagai pengelola dan pengendali program serta kegiatan;
 2. Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ;
 3. Membuat Laporan pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang ditanganinya kepada Pengguna Anggaran ;
 4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang dikelolanya ;
 5. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas ;
 6. Membuat Laporan Kinerja Pencapaian Program dan Kegiatan.
- c. Bendahara Penerimaan mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- d. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas :
 1. Mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan ;
 2. Berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Uang dari Pengguna Anggaran, mendistribusikan uang kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu ;
 3. Mengumpulkan bukti transaksi perhari ;

4. Menandatangani bukti pengeluaran bersama Kuasa Pengguna Anggaran ;
 5. Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas dalam buku simpanan bank dan buku kas Bendahara Pengeluaran ;
 6. Membuat laporan realisasi belanja bendahara pengeluaran ;
 7. Memungut dan menyetorkan pajak ;
 8. Mencatat transaksi yang belum di SPJ-kan ke dalam Buku Panjar ;
 9. Menandatangani SPP ;
 10. Mengkoordinir, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang ditangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- e. Bendahara Pengeluaran Pembantu mempunyai tugas :
1. Mengontrol ketersediaan dana atas anggaran yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran ;
 2. Mengajukan nota permintaan pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran ;
 3. Mengumpulkan bukti transaksi perhari ;
 4. Menandatangani bukti pengeluaran bersama Kuasa Pengguna Anggaran ;
 5. Mencatat transaksi yang ditanganinya di BKU ;
 6. Memungut dan mencatat penerimaan dan penyetoran pajak ;
 7. Mencatat penerimaan dan pengeluaran yang belum di SPJ-kan ke dalam buku panjar ;
 8. Membuat SPJ untuk kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya ;
 9. Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada Bendahara Pengeluaran ;
 10. Membuat Laporan Realisasi Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu.

KEEMPAT : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 12 - 2010

WAKIL BUPATI PACITAN



H. G. SOEDIBJO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
 4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan ;
 5. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pacitan ;
 6. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
 7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 296 /408.21/2010
TANGGAL : 30 - 12 - 2010

PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011
PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PACITAN

NO	NAMA, NIP DAN PANGKAT	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD
1	2	3	4
1	Ir. SUYATNO, MM NIP. 19531222 198103 1 006 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas	Pengguna Anggaran/Barang
2	P. SUGENG AK, S.Sos NIP. 19551227 198303 1 009 Pembina (IV/a)	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan : a. Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran b. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis (Cukai) c. Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggulan daerah
3	SITI SULARMININGSIH, S.Sos NIP. 19610419 198903 2 003 Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf	Bendahara Pengeluaran
4	TITIK RAHAYU NIP. 19720224 199803 2 003 Pengatur (II/c)	Staf	Bendahara Penerimaan
5	SAPTONO NIP. 19730416 200701 1 013 Pengatur Muda (II/a)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran

1	2	3	4
6	SLAMETO, SP NIP. 19600124 198509 1 001 Penata (III/c)	Kasi Kelembagaan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis (Cukai)
7	SRI WAHYUNI, SP NIP. 19581112 198508 2 001 Penata (III/c)	Kasi Alih Teknologi	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggulan daerah
8	SUDIRO, SP NIP. 19550909 198103 1 008 Penata Tingkat I (III/d)	Kabid Kehutanan	<p>Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a Pengembangan Hutan Tanaman b Pengembangan Tanaman Sengon c Pengembangan Tanaman Gmelina d Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan e Rehabilitasi dan Pengembangan Hutan Rakyat f Rehabilitasi Lahan Kritis DAS (DAK) g Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan h Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan
9	FARCHAN YUNI L, S.Hut NIP. 19780616 200604 1 024 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf	<p>Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a Rehabilitasi Lahan Kritis DAS (DAK) b Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan c Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan
10	SLAMET TAUFIKKURAHMAN NIP. 19800531 200003 1 004 Pengatur (II/e)	Staf	<p>Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a Pengembangan Tanaman Gmelina b Rehabilitasi dan Pengembangan Hutan Rakyat c Pengembangan Tanaman Sengon
11	TAUFIQ SUDARYO NIP. 19810128 200003 1 004 Penata (III/c)	Staf	<p>Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan b. Pengembangan Hutan Tanaman

1	2	3	4
12	SUSILO SUKARDI, SP, MM NIP. 19560626 198601 1 002 Pembina (IV/a)	Kabid Perlindungan Tanaman	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan : a. Bimbingan Teknis Pengamatan, Identifikasi dan Pengendalian OPT b. Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) (Cukai) c. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
13	SULATIN NIP. 19710605 199803 2 005 Pengatur (II/c)	Staf.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Bimbingan Teknis Pengamatan, Identifikasi dan Pengendalian OPT b. Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) (Cukai) e. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
14	Ir. RUMINARTO, MM NIP. 19560817 198003 1 029 Pembina Tingkat 1 (IV/b)	Kabid Perkebunan	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan : a. Anty Poverty Program (APP) Kehutanan dan Perkebunan b. Pengembangan Diversifikasi Tanaman c. Pendamping Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) d. Pengembangan dan Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian dan Perdesaan e. Intensifikasi Tanaman Tembakau (Cukai) f. Pengembangan Tanaman Nilam Pendukung Pengembangan Kawasan Agropolitan (PKA) g. Pengembangan Tanaman Jarak
15	HARDJONO NIP. 19630523 199403 1 006 Penata Muda (III/a)	Staf.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Intensifikasi Tanaman Tembakau (Cukai)
16	DARSONO NIP. 19670901 200701 1 018 Pengatur Muda (II/a)	Staf.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pengembangan dan Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian dan Perdesaan

1	2	3	4
17	ENY KOENTAYANI, SP NIP. 19711130 200801 2 005 Penata Muda (III/a)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Anty Poverty Program (APP) Kehutanan dan Perkebunan
18	SRIYONO NIP. 19641208 200212 1 001 Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Pengembangan Diversifikasi Tanaman b. Pengembangan Tanaman Nilam Pendukung Pengembangan Kawasan Agropolitan (PKA)
19	SOEPIANINGSIH NIP. 19710910 200701 2 014 Pengatur Muda (II/a)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Pengembangan Tanaman Jarak b. Pendamping Pengelolaan Lahan dan Air (PLA)

WAKIL BUPATI PACITAN



H. G. SOEDIBJO